



SURAT KEPUTUSAN,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 209/PLS.421.9/Djppora/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menyampaikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Kecamatan Masama No 01/KB AH-RR/2014 Tanggal 18 September 2014.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Menyingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Pendidikan Anak,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Perad Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-HIDAYAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Ranga-Ranga Kec. Masama
Kabupaten Banggai
Pengelola : GAMLAL AL-BAKAR
Wayasas/Penyelenggara : TP-PKK Desa Ranga-Ranga

KEDUA

2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Maret 2014 s/d 27 Maret 2017 dan akan di perpanjang kembali.

KETIGA

3. Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib menyelesaikan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengemukakan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.

KEEMPAT

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luruk

Pada tanggal : 26 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banggai



Drs. H. A. R. I. S. M.H
NIP. 19610316 198903 1010

- Tembusan Yth :
1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
 2. Direktorat PAUD Di Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
 4. Bupati Banggai di Luruk